



Pembuatan Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa disertai (N1 atau N2)
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
4. Foto Ukuran 4x6 sebanyak 2 (Lembar)
5. Usia Pemohon baik siLaki – Laki maupun Wanita tidak kurang dari 19 Tahun
6. Surat Keterangan Kematian atau Akta Cerai bagi yang sudah menikah dan melangsungkan pernikahan lagi.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyiapkan berkas yang diperlukan.
2. Pemohon menyerahkan berkas kepetugas lalu diverifikasi kelengkapannya.
3. Setelah berkas yang diverifikasi petugas telah lengkap dilakukan Pengetikan Surat Pengantar Dispensasi Nikah yang akan ditujukan ke Kantor Urusan Agama yang terdekat.
4. Surat Pengantar Dispensasi Nikah diserahkan kepada Seksi Pelayanan untuk dikoreksi.
5. Penandatanganan Surat Pengantar Dispensasi Nikah oleh Pejabat yang berwenang.
6. Penomoran sekaligus Pemberian Stempel Surat Pengantar Dispensasi Nikah dan Penggandaan Berkas.
7. Surat Pengantar dapat diberikan oleh Pemohon.

Waktu Penyelesaian

38 Menit

perhitungan waktu dimulai dari berkas diterima oleh petugas di Kantor Camat mantewe



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Sesuai keluhan pada lembar kuisisioner